


SKRIPSI
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA
DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019
(Studi di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara)

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.Ip) Universitas Muhammadiyah Mataram



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2020

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA
DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019
(Studi di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara)**



Oleh :

RADEN APRI SISWANTO

216130093

Menyetujui Mataram, 16 Agustus 2020

Pembimbing I

Drs. Amil, MM
NIDN. 0831126204

Pembimbing II

Azwar Subandi, S.IP., M.H
NIDN.08180101

Mengetahui,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua



Ayatullah Hadi, S.IP., M.I.P
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA
DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019
(Studi di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara)






Oleh :
RADEN APRI SISWANTO
216130093

Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Telah di pertahankan dalam ujian Skripsi pada tanggal 19 Agustus dan di
nyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji

1. Drs. Amil, MM
NIDN. 0831126204 (PU) 
2. Azwar Subandi, S.IP., M.H
NIDN.08180101 (PP) 
3. Amin Saleh, S.Sos., M.I.Kom
NIDN.0831128310 (PN) 

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan

Dr. H. Muhammad Ali, M.SI
NIDN: 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelara akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicatumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicatumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Mataram 8 September 2020

Pembuat Pernyataan
METERAI
TEMPIL
7A61AHP14744218
6000
Raden Atri Siswanto
216130093





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PADEN APRI SISWANTO
NIM : 216130093
Tempat/Tgl Lahir : BAYAN 20 APRIL 1997
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 082.235.599.306
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DEJA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019
Studi di desa Jenggala Kecamatan Tansujung Kabupaten Lombok Utara

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 01/09/2020

Penulis


P. APRI SISWANTO
NIM. 216130093

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO


*Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang di
tunjukan untuk mencari Ridho Allah hanya untuk mendapatkan
kedudukan/kekayaan maka ia akan mendapatkan hanya baunya surga nanti
pada hari kiamat (Riwayat Abu Hurairah Radhiallah anhu)*

*Menuntut ilmu adalah taqwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-
ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad (Imam Al Ghazali)*

*“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”*

(QS. ArRa'd : 11)

*“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah di
usahakannya” (QS. Najm 39)*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan :

*Kepada kedua orang tua tercinta, Raden Sumawati dan Bunda Rumisah
Terima kasih untuk perjuangannya, pengorbanannya, motivasinya,
perhatiannya, bimbingannya dan doa buat anaknya tercinta, serta buat :*

*Seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi, perhatian
dan doanya, Teman-teman Seperjuangan Universitas Muhammadiyah
Mataram Angkatan 2016, khususnya kelas C Ilmu Pemerintahan terima kasih
untuk semua waktu, kenangnya, motivasi dan bantuannya, semoga kita bisa
menjadi pribadi yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim...

Segala puji dan Syukur, peneeliti panjatkan pada Allah SWT, tempat dimana peneliti mengabdikan sebagai hamba serta menggantungkan segala do'a dan harapan. Hanya kepada rahmat, hidayah, dan keridhaan-Nya lah penulis memiliki kemauan, kemampuan, kesempatan, dan kemudahan untuk menyelesaikan Skripsi ini, sebagai syarat memenuhi persyaratan yang diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.Ip) penyusunan penelitian Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Shalawat serta salam peneliti sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dalam tugas akhir. Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram viii.
3. Bapak Dedy Iswanto, ST., MM Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Amin Saleh, S.Sos., M.I.Kom. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku Ketua Progra Studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran

untuk membimbing dan mengarahkan peneliti selama ini dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.


6. Bapak Drs. Amil, MM selaku Dosen Pembimbing utama dan sebagai pembimbing skripsi yang sabar memberikan bimbingan kepada penulis dan telah banyak memberikan bantuan, arahan, masukan, dukungan, dan motivasi yang sangat bermanfaat selama penelitian dan penulisan Skripsi ini, rasanya tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan terima kasih yang tak terhingga.
7. Bapak Azwar Subandi, S.IP., M.H selaku Dosen Pembimbing ke dua saya yang telah memberikan masukan, kritik dan saran yang berarti dalam menyusun Skripsi ini.
8. Bapak Amin Saleh, S.Sos., M.I.Kom selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama ini dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
9. Bapak Syamsu Rizal.H.S.T Kepala Desa Jenggala yang telah memberikan izin untuk memperoleh data penelitian untuk kelancaran penulisan Skripsi ini.
10. Bapak/Ibu dosen beserta staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membantu dan memberikan saran untuk kelancaran penulisan Skripsi.
11. Kedua orang tua tercinta Bapak Raden Sumawati dan Bunda Rumisah yang telah memberikan do'a dan kasih sayang dan dukungannya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan semangat, motivasi dan bantunya, waktu, tenaga dan pikiran. Serta teman-teman grup Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 dan kerabat seperjuangan.

Peneliti sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, akan tetapi dengan segala kerendahan hati peneliti memberanikan diri dengan segala keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu, koreksi, saran, dan kritikan yang sifatnya membangun peneliti hargai demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, semoga bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak, mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Amin Ya Rabbal'amin...

Mataram, 2 Agustus 2020

Peneliti



RADEN APRI SISWANTO
216130093

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	IV
MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	XIII
ABSTRAK	XIV
ABSTRACT	XV
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Akuntabilitas	14
2.2.1. Konsep Akuntabilitas	18
2.2.2. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas	23

2.3. Desa	26
2.3.1. Konsep Pemerintahan Desa.....	28
2.3.2. Alokasi Dana Desa.....	37
2.3.3. Konsep Dana Desa	40
2.3.4. Pengelolaan Keuangan Dana Desa.....	43
2.3.5. Asas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa	48
2.3.6. Kewenangan Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa	51
2.4. Kerangka Berpikir.....	53
2.5. Dfinisi Konseptual.....	54
2.6. Dfinisi Operasional	54
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian	55
3.2. Jenis Penelitian	55
3.3. Pendekatan Penelitian	56
3.4. Sumber Data	56
3.5. Teknik Pengambilan Data.....	57
3.6. Teknik Analisa Data	58
3.7. Teknik Keabsahan Data	60
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
4.1.1. Geografis Desa Jenggala	65
4.1.2. Demografi Desa Jenggala	66

4.2. Hasil Dan Pembahasan	74
4.2.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Jenggala	74
4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Desa Jenggala Tahun 2019	79

BAB V KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan	85
5.2. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Silsilah Pejabat Kepala Desa Jenggala.....	63
Tabel 4.2 Menurut Agama Yang Di Anut	66
Tabel 4.3 Penduduk Desa Jenggala Menurut umur.....	67
Tabel 4.4 Penduduk Desa Menurut Pendidikan	67
Tabel 4.5 Penduduk Desa menurut Mata Pencharian.....	68
Tabel 4.6 Kelompok Kesenian atau Budaya yang ada di Desa Jenggala	69
Tabel 4.7 Sarana Dan Prasarana.....	70
Tabel 4.8 Rumah Tangga Miskin yang ada di desa jenggala	71
Tabel 4.9 Sumber Pendapatan Masyarakat Desa Jenggala	72
Tabel 4.10 Sarana Perekonomian Masyarakat Desa Jenggala	72
Tabel 4.11 Realisasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan	78
Tabel 4.12 Fator Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.....	81
Tabel 4.13 Fator Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.....	84

ABSTRAK

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019 (Studi di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara)

Oleh

**RADEN APRI SISWANTO
216130093**

Akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawabkan. Secara umum definisi akuntabilitas adalah sebagai kewajiban-kewajiban dari pihak yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengan kegiatan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Pengelolaan Alokasi Keuangan Dana Desa dari suatu pembangunan desa tidak terlepas dari aspek dalam pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan baik. Adanya Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintahan desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di Desa dan sebagai tujuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintahan desa memiliki sumber daya penerimaan yang di gunakan untuk membiayai kegiatan yang di lakukan di desa.

Metode pendekatan penelitian ini yang di gunakan dalam penelitian adalah menggunakan studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, karena mengungkapkan fenomena-fenomena atau masalah-masalah berlandaskan atas logika keilmuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dari pemerintaha desa Jenggala bekerja dengan sesuai fungsinya dan melaksanakan dengan baik dalam Pengelolaan Dana Desa yang diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi desa Jenggala.

Kata kunci : Alokasi Dana Desa



ABSTRACT

**THE ACCOUNTABILITY OF FINANCIAL MANAGEMENT VILLAGE
FUND ALLOCATION IN IMPROVING COMMUNITY WELFARE
NORTH LOMBOK DISTRICT IN 2019
(A Study in Jenggala Village, Tanjung District, North Lombok Regency)**

By

**RADEN APRI SISWANTO
216130093**

Accountability comes from English, means a responsibility or a situation to be accounted for or to be handle. In general, accountability is the obligations of the party entrusted for managing public resources, and who are concerned on it to be able to answer the cases related to the responsibilities. The management of Village Fund Financial Allocation cannot be separated from well-managed village financial management.

The existence of Village Fund Allocation (ADD), gives the authority to regulate and manage its household as the given authority, which concerns the role of the village government as an organizer of public services, and as an objective in the planning and implementation process of regional development involving the community at the village level. In exercising this authority, the village government has revenue resources that are used to finance activities held in the village.

This study is a case study with a qualitative descriptive analysis approach because it reveals phenomena or problems based on scientific logic. The results showed that the Accountability of Village Fund Allocation Financial Management to improve the Village community welfare of Jenggala local government works according to its function. The local government carries out Village Fund Management well, which is prioritized to finance the implementation of programs that are an activity in nature, create sustainable employment, increase the economic income of Jenggala village.

Keywords: Village Fund Allocation



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan Desa secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan sistem pemerintah dari Sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah Daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memutuskan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan Negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang diseluruh Indonesia. Sedangkan Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.

Pemerintah Desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintah Desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap Desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah di karenakan Desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan Desa sebelum diatur pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang di kerjakan dalam pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa di pertanggung jawabkan oleh aparatur desa kepada

masyarakat luas maupun kepada pemerintahan. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola serta mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan kebermanfaatannya dari sebuah program-program yang dikelola oleh pemerintahan desa. Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik dalam kinerja. Sehingga program-program yang telah di rencanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan secara efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kerjanya.

Menurut Sri Maulidiah (2014;1), bahwa; “Pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang di berikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu negara, serta di lengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara. Sehingga dapat di artikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut wujudnya dalam bentuk bentuk organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai unsur pendukung dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan tidak lain adalah menjalankan fungsi legislasi, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar terciptanya pembangunan yang transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggraan pemerintahannya, Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem seperti ini mau mengajak bangsa Indonesia untuk dapat secara mandiri dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang ada untuk membangun daerah masing-masing.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 di sebutkan bahwa: Desa adalah dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem pemerintah (NKRI) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana telah kita ketahui bahwa Desa merupakan bentuk pemerintah Negara yang di pimpin oleh kepala Desa.

Salah satu program dari pak jokowi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan Desa dalam negara kesatuan. Program tersebut di rencanakan karena Desa-Desa kurang diperhatikan oleh pemerintah di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata. Dengan demikian Presiden mengalokasikan bantuan untuk setiap Desa yang di peruntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukkan bagi Desa yang diteransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mulai tahun 2015, Desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap Desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa di bidang pembangunan desa seperti saran

prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai dalam bidang pemberdayaan masyarakat yaitu dalam program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta mensejahterakan masyarakat desa dalam pembangunan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap Desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan Desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah Desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Desa tidak hanya sekedar jadi objek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun Desa agar menjadi mandarin dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan masyarakat. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa.

Pembangunan Desa sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik, hampir semua penduduk Indonesia bertempat tinggal dipedesaan. Dengan jumlah penduduk dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan asset melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, sebagaimana yang di maksud. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya cukup bila di lihat dari akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa saja, melainkan juga di lihat dari Lembaga Keuangan Desa (LKD) dapat mengelola keuangan Dana Desa dengan baik dan benar agar pembangunan Desa tepat sasaran.

Lembaga Keuangan Desa (LKD) merupakan persekutuan yang berbentuk badan huk umum memiliki karyawan yang dapat bekerjasama untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan cepat melaksanakan proses lebih baik ditempat kerja. Lembaga Keuangan Desa (LKD) adalah sebuah usaha desa dalam pengembangan perekonomian di daerahnya. Desa yang memiliki lembaga keuangan yang baik akan mampu mengelola keuangan Desa yang ada menjadi sebuah usaha Desa yang dapat membantu meningkatkan potensi usaha Desa yang ada. Salah satu pada faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat selain akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa, lembaga keuangan, dan kelembagaan adalah peran kepala desa. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal.

Pembangunan Desa diwujudkan dengan mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana itu diharapkan supaya digunakan untuk membangun Desa mulai dari pembangunan saran dan prasarana dan sumber daya manusia yang berguna bagi masyarakat dan mengembangkan ekonomi masyarakat Desa. Peran di dasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada pemerintah Desa di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Sehingga semakin tinggi tingkat akuntabel pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena pengelolaan Dana Desa yang tepat sasaran akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Peran kepala Desa mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Program Dana Desa harus dikelola secara akuntabel.

Hal ini menjadi tanggung jawab kepala Desa untuk mengawasi agar pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa sudah akuntabel dan bisa dipercaya. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Menurut Krina (2003:17) prinsip ini menengkan kepada 2 aspek :

- a. Komunikasi publik ke pemerintah
- b. Hak masyarakat terhadap akses informasi

Pembangunan desa diwujudkan dengan mengalokasikan dana desa dalam anggaran dan belanja Negara (APBN). Dana desa yang dimana harus sejalan dengan pemerintah pusat, dalam Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan Peraturan Bupati Nomor 6.A Tahun 2019 tentang tata cara pengalokasian Dana Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Lombok Utara Tahun 2019, menyebutkan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Desa, dalam upaya optimal dan percepatan penyaluran dan pelaporan Alokasi Dana Desa, dan jumlah desa yang ada berdasarkan peraturan Bupati Lombok Utara yang tersebar di Kecamatan Tanjung ada sebanyak 7 Desa.

Desa Jenggala merupakan sebuah desa yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dan di dalamnya tersebar 16 dusun serta rata-rata mata pencarian penduduk di desa jenggala petani, perkebunan, nelayan dan sebagainya banyaknya jumlah penduduk yang ada di Desa Jenggala sehingga Pemerintah Desa Jenggala tersebut dituntut untuk harus maksimal dalam mengelola dan memanfaatkan Dana Desa, supaya seluruh program-program yang di buat dapat berjalan dengan baik dan dapat di rasakan oleh seluruh penduduk pada umumnya.

Dalam penelitian ini mengkaji tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa di wilayah Desa Jenggala yang merupakan salah satu dari 7 Desa yang ada di

Kecamatan Tanjung kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat. Tahun 2019, Desa Jenggala yang termasuk desa yang mendapatkan Anggaran Dana Desa yang cukup besar yakni berdasarkan data yang diperoleh dari Bendahara Desa Jenggala 2019 Mendapatkan Anggaran Dana Desa jumlah yaitu sebesar Rp. 1.471.688.000 Dana ini di harapkan supaya di gunakan untuk membangun desa mulai dari pembangunan sarana atau prasarana dan sumber daya manusia yang berguna bagi masyarakat dan mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Lombok Utara.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Dan penyaluran di bagi dalam dua tahapan yaitu tahap I yang di saurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat pada bulan Maret sebesar 60 % sebesar Rp. 735.762.000 dan untuk tahapan ke II di salurkan sebesar 40 % sebesar Rp. 715.926.000 pada tahun 2019. Pengelolaan keuangan anggaran dana desa tersebut di gunakan fokus pada infrastruktur bangunan 70 % karena paska gempa tersebut sehingga dalam meningkatkan pemberdayaan kreatifitas masyarakat menjadi lambat karena anggaran yang bisa di katakan minim dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) hanya 30 % saja selebihnya kepembangunan fasilitas infrastruktur.

Anggaran dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabilitas dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Penggunaan Anggaran Dana Desa harus berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu : Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih

banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Sumber pendapatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari yaitu :

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
2. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi dana Desa merupakan bagian dari dan pertimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota.
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dengan menjamin adanya pemerataan. Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka Pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dan Desa dengan efektif dan akuntabilitas.

Ardi Hamza (2015:35) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Desa harus menetapkan bendahara Desa, penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan sebuah keputusan dari kepala desa, Bendahara merupakan menata usahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDES.

Mardiasmo (2009:20) Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Menurut Mardiasmo :105, Transparansi atau keterbukaan. Transparansi ini memeberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan sukses yang sama untuk mengetahui proses dari anggaran karena menyangkut kepentingan masyarakat terutama pada kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Dana Desa yang di terima oleh Desa Jeggala pada tahun anggaran 2019 sangat besar dana yang di terima, maka oleh karena itu di perlukan trasparansi Pemerintah Desa dalam mengelola Anggaran Dana Desa tersebut, selain dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa juga harus di imbangi dengan tingkat sumber daya manusianya karena masih kurang baik dari segi kreatifitas keterampilan dan keahlian sehingga Pemerintahan Desa merasa kesulitan dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa karena banyaknya program-program yang di laksanakan hanya bersifat fisik dan masih kurang menyentuh dalam meningkatkan kreatifitas pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa peneliti telah memberikan gambaran sejauh mana bagaimana dalam pelaksana dan pemanfaatan Anggaran Dana Desa dalam rangka meningkatkan kesejahtraan, kualitas desa yang baik berupa pembangunan fisik sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Desa Jeggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

Berdasarkan permasalahan yang dialami Desa Jeggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara sebagaimana telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahtraan Masyarakat di Desa Jeggala Kecamatan Tanjung Lombok Utara Tahun 2019”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari identifikasi masalah yang telah terurai di atas maka Rumusan Masalah penelitian ini di rumuskan sebagai berikut yaitu :

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 ?
2. Faktor apa saja pendukung dan penghambat Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk dapat mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Jenggala kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019.
2. Untuk dapat mengetahui faktor apa saja Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Jenggala Kabupaten Lombok Utara 2019
3. Untuk mendapatkan gelar sarjana S.IP Ilmu Pemerintahan

1.4. Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian ini dapat berguna bagi kalangan umum dan akademisi yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis, sebagai pendukung pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa.
2. Kegunaan Praktis, sebagai pendukung kepada pemerintah khususnya Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan Penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No.	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang, Lina Nasehatun Nafidah (2017)	Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Masih diperlukan adanya pendampingan Desa dari pemerintah Daerah untuk mencapai akuntabilitas.
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, Siti Ainun Wida, dkk	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Deskriptif Kualitatif	Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya atransparansi terhadap masyarakat.

	(2017)			Sedangkan tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan sumber daya manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah Daerah.
3.	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna,Samsul Bahrin (2017).	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa.	Deskriptif Kuantitatif	Persepsi masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Secara umum suda bisa dikatakan efektif. Sedangkan Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari proses perencanaan yang dimana tidak sebagian besar masyarakat hadir, ditambah lagi dengan fahamnya masyarakat tentang perencanaan pun paertisipasi masyarakat masih kurang, hanya sebagian kecil masyarakat yang hadir berpartisipasi dalam pelaksanaan perencanaan.

4.	<p>Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi kasus : Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo), Riska Apriliana (2017)</p>	<p>Pengelolaan Alokasi Dana Desa Mewujudkan Good Governance</p>	<p>Deskripsi Kualitatif</p>	<p>Berdasarkan Pemendagri nomor 113 tahun 2014 perencanaan Desa Ngombakan dalam pengelolaan Alokasi Dan Desa sudah dapat dikatakan transparan serta menjunjung tinggi partisipasi masyarakat. Terhadap pelaksanaan dan penatausahaannya dalam pengelolaan Alokasin Dana Desa di Desa Ngombakan secara teknis telah 100% sesuai dengan Pemendagri nomor 113 tahun 2014. Meski dalam pernyataan Sekretaris Desa masih terdapat banyak kendala-kemdala yang menghambat dari penyaluran dana. Kemudian Bendahara Desa juga menyatakan adanya kendala terkait aplikasi versi lama, yaitu versi 2015, tetapi tahapan telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta dalam pelaksanaannya telah melibatkan masyarakat sebagai TKP.</p>

Perbedaan peneliti ini dengan terdahulu adalah teknik analisa data yang di gunakan berbeda. Sebagai perbandingan yaitu penelitian dari Lina Nasehatun Nafidah (2017), Melakukan penelitian yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Penelitian yang dilakukan oleh Lina Nasehatun Nafidah adalah untuk mengetahui tentang pengelolaan keuangan Desa dari pemerintah Daerah untuk mencapai akuntabilitas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini mengambil judul hampir mirip dengan penelitian Lina Nasehatun Nafidah yakni Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2019, namun peneliti mengambil tempat yang berbeda dalam penelitian yakni di Kabupaten Lombok Utara Kecamatan Tanjung Desa Jenggala 2019, dan peneliti tidak hanya menganalisis data sekunder namun juga peneliti menganalisis data primer yaitu meminta pendapat langsung dari masyarakat tentang Akuntabilitas pengelolaan keuangan atas Alokasi Dana Desa di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok utara 2019.

2.2. Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawabkan. Secara umum definisi akuntabilitas adalah sebagai kewajiban-kewajiban dari pihak yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengan kegiatan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat sebagai suatu proses pemberian pertanggungjawaban dan memberi jawaban.

Akuntabilitas menurut Teguh Arifiyadi (2008:2) diartikan sebagai berikut : Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal

yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Secara umum akuntabilitas adalah sebagai suatu proses pemberian pertanggung jawaban dan memberi jawaban kepada pihak yang berkepentingan atas tindakan atau kegiatan yang telah dilakukan. Pihak yang berkepentingan dalam suatu tindakan atau kegiatan bukan hanya saja pimpinan lembaga tetapi juga pihak pemerintah dan masyarakat umum.

Sedangkan Menurut Syahrudin Rasul (2002:8) akuntabilitas adalah : Kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Mardiasmo (2009:19) Transparansi memiliki tiga karakteristik, mengemukakan karakteristik tersebut yaitu Informatif (Informative), Keterbukaan (Openness), Pengungkapan (Disclosure). Berikut adalah penjelasan dari karakteristik transparansi sebagai berikut :

1. Informatif (Informative) Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
 - a. Tepat Waktu Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya, pengambilan keputusan tersebut.
 - b. Memadai Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
 - c. Jelas Informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

- d. Akurat Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.
 - e. Dapat Diperbandingkan Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.
 - f. Mudah Diakses Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.
2. Keterbukaan (Openness) Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.
 3. Pengungkapan (Disclosure) Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.
 - a) Kondisi Keuangan Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu.
 - b) Susunan Pengurus Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda.
 - c) Bentuk Perencanaan dan Hasil dari kegiatan Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sector public terdiri atas beberapa dimensi. Menurut Mardiasmo (2005:21) menyebutkan bahwa dimensi tersebut adalah :

- 1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum Akuntabilitas ini terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

- 2) Akuntabilitas Proses Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
- 3) Akuntabilitas Program Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- 4) Akuntabilitas Kebijakan Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPD dan masyarakat luas.

Sedikit berbeda dengan definisi akuntabilitas yang telah disebutkan di atas, Sulistyani (2004:79) memberikan definisi yang lebih luas, bahwa: Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat

Akuntabilitas masyarakat bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Oleh sebab itu, perumusan kebijakan dilakukan secara bersama-sama dengan cara serta berhasil kebijakan tersebut. Adapun definisi-definisi dari Akuntabilitas, yaitu sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Selain itu ada pun ruang lingkup akuntabilitas menurut Mardiasmo (2014:85), ruang lingkup akuntabilitas tidak hanya bidang keuangan saja tetapi meliputi yaitu :

1) *Fiscal Accountability*

Akuntabilitas yang dituntut masyarakat berkaitan pemanfaatan hasil perolehan pajak dan retribusi.

2) *Legal Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana undang-undang maupun peraturan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pemegang amanah.

3) *Program Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintahan mencapai program-program.

4) *Proses Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengolah dan meberdayakan sumber-sumber potensi daerah secara ekonomis serta efisien.

5) *Outcome Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas hasil dapat bermanfaat memenuhi harapan kebutuhan masyarakat.

2.2.1. Konsep Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa, setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program, seperti yang dinyatakan oleh Haris (2007: 349) bahwa, akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program.

Sedangkan menurut Djali (2014: 63) definisi akuntabilitas tidak hanya itu, Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi public pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga alegislatif

parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat di pertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat dipertanyakan (answerability), yang dapat di persalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah. Selanjutnya menurut Adisasmita (2011: 30) akuntabilitas adalah instrument pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Menurut Mardiasmo dalam Hamid (2004:89) ada lima kerangka kerja akuntabilitas yang disajikan oleh auditor general of document, government accountability. lima langkah tersebut antara lain:

- 1) Menyusun tujuan yang terukur dan tanggungjawab. Mengikuti rencana strategi, kemudian mengembangkan sasaran, ukuran-ukuran, dan ekspektasinya, identifikasi peran dan tanggungjawab dalam hubungan pencapaian ekspektasi tersebut.
- 2) Rencana apa yang diperlukan untuk melaksanakan pencapaian tujuan. Identifikasi tindakan apa yang diperlukan untuk dilaksanakan oleh seseorang, pada waktu apa/kapan, dan berapa biaya.
- 3) Melaksanakan pekerjaan dan memonitor perkembangannya. Mengumpulkan dan menganalisis data kinerja.
- 4) Laporan hasil Menyiapkan secara lengkap, dapat dipahami dan laporan yang nyata pada basis kinerja dan mendistribusikan pada pihak yang berkepentingan tepat waktu.
- 5) Evaluasi hasil dan mengusahakan umpan balik. Evaluasi hasil untuk menunjukkan apakah tindakan koreksi diperlukan untuk meningkatkan kinerja atau untuk menunjukkan penghargaan yang harus di berikan bagi kinerja yang efisien dan efektif.

Akuntabilitas adalah metode untuk menghalangi penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi; merupakan hubungan antara agen atau lembaga pelaksana kewenangan dan tanggungjawab sebagai

individu/posisi/lembaga kepada siapa agen menyampaikan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Akuntabilitas *fiscal* adalah bentuk pengendalian dari pimpinan mengarah ke bawah dan juga mengarah sejajar atau horisontal. Pemimpin dari pengendalian yang mengarah ke bawah adalah bupati/walikota, sedangkan pemimpin pengendalian sejajar atau horizontal adalah Badan Perwakilan Desa (BPD). Kekuatan pengendalian akuntabilitas ini diasumsikan tergolong tinggi karena kedudukannya bersifat formal dalam sistem pemerintahan. Indikator akuntabilitas *fiscal* terkait dengan tata administrasi dan keuangan. Pemimpin pengendali diharapkan memiliki ketertarikan yang besar terhadap dokumen-dokumen resmi keuangan, sehingga pengawasan vertikal dan horizontal diharapkan terwujud.

Indikator akuntabilitas *fiscal* mencakup adanya dokumen laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan desa tahunan ke bupati/walikota, menghasilkan dokumen perencanaan desa jangka menengah dan tahunan di desa; adanya dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan ke bupati/walikota menghasilkan dokumen pelaksanaan kegiatan dan atau realisasi anggaran desa; adanya dokumen laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis di setiap akhir tahun anggaran ke BPD, menghasilkan dokumen laporan pertanggung jawaban dan keterangan laporan pertanggung jawaban di desa; ada penerapan sanksi sesuai undang-undang jika gagal melaksanakan poin-poin tersebut. Kapasitas pemerintah Desa menjadi factor penting keberhasilan mewujudkan akuntabilitas *fiscal*. Terdapat beberapa studi menunjukkan ketidak mampuan pemerintah desa dalam menjalankan roda perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai peraturan yang ada. Pembelajaran dari studi-studi tersebut adalah perlunya membuat program penguatan kapasitas masyarakat desa dan pendampingan.

2. Secara konseptual, akuntabilitas *social* termasuk ke dalam bentuk pengendalian pimpinan eksternal yang mengarah keatas. Akuntabilitas ini dicirikan oleh adanya upaya masyarakat sipil, individu dan kelompok, serta media yang menekan pengambilan keputusan untuk meminta informasi dan penjelasan atas semua keputusan di ranah kewenangannya.

Indikator akuntabilitas *social* mencakup aturan main dan prosedur penyampaian informasi ke masyarakat; ketersediaan dokumen non-formal, baik tertulis maupun lisan, kemudahan akses warga terhadap pengelolaan dan dokumen resmi, adanya pengetahuan dan pengalaman warga mengenai aspek-aspek tersebut, serta penenaan sanksi apabila gagal menjalankannya. Kekuatan pengendalian akuntabilitas ini bergantung pada sikap kritis warga, media massa, dan organisasi masyarakat sipil. Penulis menyampaikan bahwa minat masyarakat atas proses dan dokumen keuangan perlu dikaji lebih jauh, karena diduga lebih rendah jika dibandingkan minat kualitas pelayanan dan hasil pelaksanaan anggaran. Selain itu, penulis juga menyebutkan perlu adanya upaya-upaya penguatan kapasitas warga untuk mengawasi pemerintahan, baik desa maupun unit-unit pelayanan yang ada di desa.

3. Akuntabilitas birokratika dalah pengendalian internal yang mengarah ke bawah. Dalam akuntabilitas ini, kepala desa berkedudukan sebagai pemimpin, sedangkan pegawai desa sebagai agen. Indikator akuntabilitas birokratis mencakup dokumen laporan keuangan tiap semester dan tiap tahun dari perangkat Desa berupa: dokumen rencana kegiatan pemerintah, dokumen rancangan anggaran pendapatan belanja desa, peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, dokumen rencana anggaran biaya yang sudah disahkan dan diverifikasi, buku pembantu kas kegiatan, dokumen surat permintaan pembayaran yang ditujukan ke kepala desa; dokumen peraturan kepala desa tentang perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja desa, serta penerapan sanksi menurut

UU dan peraturan yang ada jika gagal melaksanakannya. Dokumen-dokumen ini nantinya menjadi indikator akuntabilitas fiskal.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh AKATIGA, terdapat Sembilan alasan kontekstual yang menjadi latar belakang praktek akuntabilitas, yakni:

- 1) Kemampuan sumber daya manusia pemerintah desa;
- 2) Kemampuan keuangan pemerintah desa terkait dengan akses terhadap informasi dan teknologi informasi;
- 3) Jaringan social kepala dan masyarakat desa;
- 4) Infrastruktur organisasi dan kepranataan pemerintahan desa;
- 5) Keberadaan kelompok sosial yang kritis;
- 6) Keberadaan program yang memperkenalkan praktik akuntabilitas;
- 7) Struktursosial, norma, dan kebiasaan sistem keterbukaan dan saluran informasi;
- 8) Keterlibatan pemerintah daerah dalam upaya pengaturan dan peningkatan kapasitas.

Kemampuan keuangan sudah diatasi oleh kebijakan dana Desa, sehingga focus pemberdayaan oleh pemerintah pusat dan daerah diarahkan kepengembangan kemampuan sumber daya manusia pemerintah Desa, pembukaan akses terhadap informasi dan teknologi informasi, pengembangan organisasi dan kepranataan pemerintahan dan masyarakat Desa, serta pendampingan dan pengembangan kapasitas.

Lemahnya kemampuan pemerintah Desa dalam mengurus administrasi pemerintahan dan tidak adanya sanksi serta lembaga pengawas menjadi penyebab kegagalan dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus memberikan pengembangan kapasitas dan pendampingan kepada perangkat pemerintahan desa untuk dapat mewujudkan akuntabilitas. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memantau

dan terus mengawasi perkembangan pemerintahan desa dapat menjadi sumber masukan untuk perbaikan pemerintahan desa.

2.2.2. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Pemerintahan Dalam akuntabilita terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberimandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban. Seperti dikutip oleh LAN dan BPKP (2000:43) Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai kata lisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Untuk melaksanakan tata kelola yang baik maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tertuang pada pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa

system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan rangkaian sistem atik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan melalui sistem pelaporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan realisasi penggunaan dana desa sudah melalui mekanisme sesuai ketentuan. Hal ini merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah di atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.

Sabeni dan Gozali (2001) dalam Sujarweni (2015:28) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk meyakinkan bahwa tugas dan kewajibannya yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan “amanah” dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan dengan baik, jujur, tidak melakukan penyelewengan dengan semangat “tidak makan uang rakyat”. Semangat ini perludi pelihara di desa, jangan sampai di desa dipimpin oleh para tersangka seperti republik Indonesia. Kalau pemerintah desa bertanggungjawab, maka akan selalu dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Sebaliknya kalau pemerintah tidak bertanggungjawab alias tidak jujur, maka masyarakat akan tidak percaya, bisa-bisa kalau ketidak jujuran itu parah sekali atau sering makan uang rakyat, maka rakyat akan bergerak “mereformasi” pemerintah desa.

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus

diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDES kepada masyarakat. Keterbukaan sama dengan akuntabilitas. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa. Demikian sebaliknya,

Responsivitas pengelolaan keuangan berarti daya tanggap pemerintah desa dan BPD terhadap kebutuhan masyarakat yang perlu didukung dengan pendanaan. Tentu saja tidak semua kebutuhan masyarakat akan di danai karena begitu banyaknya kebutuhan masyarakat.

Sedangkan Mulgan (2003:3) menyatakan bahwa akuntabilitas menunjuk kepada mekanisme yang diberikan kepada pejabat public untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, berperilaku etis serta bertanggungjawab atas kinerjanya. Dan juga menurut Lukito (2014) adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan public untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Pada prinsipnya, akuntabilitas sector public adalah kepada masyarakat, dengan indikator pada hasil produk dan pelayanan publik (output) yang dicapai sesuai target (seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan lain-lain).

Melalui pelayanan publik yang berkualitas akan dicapai hasil manfaat (outcomes) pembangunan pada perubahan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum, dengan tingkatan Akuntabilitas sebagai berikut (Lukito, 2014:3):

- 1) Akuntabilitas teknis yaitu pertanggung jawaban terhadap input dan output atau produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan pembangunan. Pada akuntabilitas teknis ini menguraikan rasional dari program, identifikasi kebutuhan dan dampak yang diinginkan yang kemudian didapatkan input. Input meliputi sumber daya baik manusia, anggaran, fasilitas dan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan output program. Output yaitu berbagai produkataulayanan tangible (berwujud/nyata) yang dihasilkan oleh suatu program yang

berkontribusi kepada pencapaian berbagai tahapan outcome/ manfaat program.

- 2) Akuntabilitas strategis adalah tuntutan terhadap pertanggung jawaban outcomes atau manfaat, misalnya dalam bentuk kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat Outcomes adalah hasil/ dampak yang ingin dicapai dalam bentuk perubahan pada kualitas hidup individu masyarakat, struktur sosial, atau lingkungan fisik akibat dari pelayanan publik atau intervensi pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada setiap kerangka kerja program, tujuan program perlu dituliskan dalam pernyataan yang jelas serta bersinergi dengan tujuan kebijakan strategis dari pemerintah yaitu dalam bentuk pernyataan outcome. Outcome bisa saja merupakan implikasi langsung dari produk suatu kegiatan atau output, namun dapat juga merupakan hasil pada tingkatan eksese yang lanjut dari suatu program kegiatan. Langkah yang dilakukan untuk mengukur akuntabilitas strategis yaitu dengan mengukur manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat terkait dengan pengelolaan APBDes.
- 3) Akuntabilitas Politik adalah pertanggung jawaban terhadap pencapaian dampak atau perubahan sosial/ekonomi/politik yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang di akibatkan dari berbagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah. Pada akuntabilitas politis ini pertanggung jawabannya dilihat dari visi misi dalam hal ini sebagai janji politik Kepala Desa terpilih kepada masyarakat.

2.3. Desa

Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Menurut Sujarweni (2015 : 1), “Desa secara pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di

dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupaun bagi pemenuhan dalam kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.”

Dan menurut Pasal 19 kewenangan Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten atau Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, atau Pemerintahan Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Otonomi desa merupakan otonomi asli dan utuh yang dimiliki oleh desa, dan bukan termasuk pemberian dari pemerintah. Hak pemberian merupakan hak yang diperoleh atas dasar pemberian oleh pemerintahan yang mempunyai strata lebih tinggi. Sedangkan hak bawaan merupakan hak yang diperoleh oleh unit pemerintahan akibat dari suatu proses sosial, ekonomi, politik dan budaya, termasuk proses intraksi dengan langsung ke masyarakat hukum lainnya. Dan oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut, Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dalam Pasal 3 tentang desa, terdapat asas-asas yang mengakibatkan desa mempunyai hak bawaan yaitu :

1. Asas Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul.
2. Asas Subsdiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat.
3. Asas Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi tidak mengindahkan nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Dan disamping itu, tujuan dari adanya otonomi desa, pada pasal 4 :
 1. Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Memeberikan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.
3. Melestarikan dan mewujudkan ada istiadat, tradisi, maupun budaya yang da di lingkungan masyarakat.
4. Mendorong adanya partisipasi dari masyarakat desa untuk mengembangkan potensi yang ada di desa bertujuan mensejahterakan masyarakat.
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesioanal secara efektif dan efesien, serta bertanggungjawab.

2.3.1. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa pasal 1: “Desa adalah dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mrngatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dalam sistem pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia.”

Sehingga masyarakat desa disebut sebagai masyarakat yang mengatur dirinya sendiri serta membangun pemerintahan desa yang mengatur diri sendiri. Dalam hal ini perlu diperhatikan, desa merupakan sebuah tatanan pemerintahan yang kecil di setiap daerah yang telah ada bahkan sebelum Indonesia ini terbentuk sebagai sebuah negara berdaulat. Reformasi ini berbasis mendorong otonomi daerah besifat hakiki. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan desa yang mampu mensejahterakan rakyat tataran bawah. Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Kepala Desa bertanggung jawab di dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1 menyebutkan bahawa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang struktur pemerintahan Desanya yaitu :

Kepala Desa, dimana Kepala Desa merupakan sebuah Kepala pemerintahan di tingkat Desa, berdasarkan pasal 26 ayat 1 UU No, 6 tahun 2014 Tentang Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan serta pemberdayaan masyarakat Desa. Atas dasar tersebut, Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya merupakan Kepala desa yang berwenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat serta memberhentikan Perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan aset desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketentraman serta kesejahteraan dan ketertiban masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa bersama-sama membuat rencana strategis Desa. Dalam hal ini sudah tercantum dalam Pasal 55 UU No, 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu membahas serta menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, yang bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa serta menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut dan menampung serta menyalurkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain bersama BPD, sesuai dengan Undang-Undang, bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tercantum dalam Pasal 48, yaitu perangkat Desa yang terdiri atas sekretariat Desa, pelaksanaan kewilyahan, serta pelaksana teknis. Desa memiliki kewenangan-kewenangan sesuai dengan UU No, 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul serta adat istiadat Desa. Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah menurut

Poerwadarminta (2006: 141) yaitu sebagai berikut:

- 1) Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- 2) Pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti cabinet merupakan suatu pemerintah).
- 3) Pemerintahan adalah manajemen tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang sederajat yang terkait guna mencapai tujuan negara itu sendiri. (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Berdasarkan pengertian diatas dalam penelitian ini pemerintah desa melaksanakan pemerintahan desa bersama-sama dengan BPD untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-undang untuk tercapainya tujuan dari desa itu sendiri. Dengan dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Pemerintah Desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

Pemerintah Desa yang dipimpin oleh kepala Desa, dibantu oleh Sekretaris Desa dan perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris Desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga Desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala Desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga Desa adalah urusan yang berhak diatur dan

diurus oleh pemerintah Desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah Desa membuat peraturan Desa.

Dalam Pemerintahan Desa sebagai penyelenggaraan sistem penyelenggaraan publik di Desa dan sebagai tujuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber penerimaan yang di gunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan di Desa. Dengan salah satunya hal yang penting untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa yaitu adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
3. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya masyarakat desa untuk gotong-royong.

Posisi pemerintahan desa juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk indonesia tinggal di pedesaan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan tugas-tugasnya kepada Bupati melalui Camat. Selain BPD di desa dapat di bentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa, lembaga yang dimaksud merupakan mitra pemerintahan Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan ini dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa serta mengenai jumlah serta komposisi kepengurusannya

disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan lembaga kemasyarakatan ini merupakan mitra pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Konsep Otonomi Desa merupakan sebuah konsep yang dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat. Desa untuk mengatur serta melaksanakan dinamika kehidupannya didasarkan pada kemampuan sendiri. Hal ini berarti bahwa intervensi dari luar desa sendiri sedapat mungkin untuk dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Sedangkan sifat Otonomi Desa merupakan otonomi murni, yang artinya otonomi desa lebih dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat Desa untuk mengatur serta melaksanakan dinamika kehidupannya dengan sedapat mungkin di dasarkan wewenang yang dimilikinya dengan bersandar pada peraturan yang berlaku. Pemberlakuan kebijakan otonomi desa juga mengundang sebagai tanggapan serta pandangan baik itu dari pemerintahan maupun masyarakat, tentang dampak ataupun hal-hal yang ingin dicapai dari pemberlakuannya.

Desentralisasi merupakan suatu konsep mengenai pelimpahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta efektifitas untuk mengurus seluruh fungsi-fungsi pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat Artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertical dari bentuk kekuasaan Negara.

Di Indonesia dianutnya desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke daerah yang bersangkutan. Otonomi daerah menjadikan salah satu gambaran dari desentralisasi Karena kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui adanya otonomi daerah akan memberikan “kebebasan” kepada Daerah, dalam hal melakukan

berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya.

Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis pemerintahan daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tau apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat. Salah satu contoh dalam pemerintahan orde baru adalah begitu jauh melakukan penataan serta penyeragaman Pemerintahan Desa, dengan adanya penyeragaman pemerintahan desa menurut keinginan pemerintahan pusat, tentu saja telah mengingkari keragaman nilai-nilai lokal yang dimiliki oleh berbagai daerah, padahal bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa tentu saja sangat majemuk. Dengan adanya desentralisasi pemerintahan dan politik yang dikembangkan oleh orde baru, maka elit-elit Desa dengan terakomodasi menjadi bagian dari elit nasional. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, serta kewajiban yang diberikan Pemerintah kepada Daerah otonom guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat di wilayahnya berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “pemerintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang di perintah memiliki ketataatan. Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (*esekutif*), pengaturan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik serta benar.

Menurut Widjaja (2008:27) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di Desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya”. Kepala desa mempunyai kewajiban-kewajiban memberikan laporan penyelenggara pertanggung jawaban kepada Bumdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa kepada masyarakat. Terbagi ke pejabat instansi pemerintah berdasarkan atas Dekonsentrasi dan Desentralisasi, sedangkan di Desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan berpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No, 27 Tahun 2014 tentang Desa, dalam struktur organisasi Pemerintahan Desa, “Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan Desa yang tertinggi dalam melaksanakan tugas yang dibantu oleh perangkat Desa. Kepala Desa ditingkat dan dilantik oleh Bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk Desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan organisasi pemerintahan Desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung Jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintahan berdasarkan asas-asas Dekonsentrasi dan Desentralisasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain.

Tugas dan kewajiban Kepala Desa, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban yaitu :

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pendapatan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati dan tembusan Camat.
- 2) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- 3) Membina perekonomian Desa.
- 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

- 5) Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, di bantu oleh lembaga adat Desa.
- 6) Mewakili desanya di dalam serta di luar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukumnya.
- 7) Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa,
- 8) Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berhubungan di Desa bersangkutan.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No, 72 Tahun 2005 Tentang Desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemsyarakatan. Pelaksanaan tugasnya Kepada Desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahah Desa berdasarkan Kebijakan yang di tetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersam BPD, membina kehidupan masyarakat desa, untuk membina perekonomian Desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipasi, mewakili Desanya di dalam serta di luar pengendalian dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan peerundang-undangan serta melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Menurut Widjaja (2008:28) “Pertanggung jawaban Kepala Desa dilakukan kepala desa agar sendi tanggung jawab pelaksanaan Pemerintahan yang dilakukan Kepada Desa kepada masyarakat melauai BPD dapat dilihat perwujudan dari kedaulatan rakyat (Demokrasi) serta perwujudannya ditingkat Desa.

2. Pengertian Sekretaris Desa

Menurut Undang-Undang No, 6 Tahun 2014 bagian kelima perangkat Desa, Pasal 48 dan Pasal 49 ayat 1 tentang perangkat desa terdiri dari : sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Pasal 49

ayat 1, perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kemudian di jelaskan dalam peraturan Pemerintah No, 45 Tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai Negeri Sipil, pengertian Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu kepala dalam bidang tertib administrasi pemerintahan desa pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

3. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, dalam pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian perangkat Desa bertanggung jawab Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati atau Walikota. Dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya. Sekretariat desa di pimpin oleh Sekretaris di bantu oleh unsur staf sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa terdiri dari 3 bidang dalam urusan ketentuan mengenai bidang urusan diatur oleh Peraturan Menteri. Jumlah pelaksanaan kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan serta kemampuan Desa. Pelaksanaa teknis paling banyak terdiri 3 seksi, dan ketentuan telah di atur oleh Peraturan Menteri.

4. Kepala Dusun

Dalam pemerintahan Desa untuk melancarkan jalannya sistem pemerintahan di bentuklah dusun-dusun yang di kepalai oleh Kepala Dusun sesuai dengan pedoman ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kepala Dusun merupakan orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah yang di bawah Desa dalam pelaksanaan tugas kerja tertentu. Kepal dusun diangkat dan di berhentikan oleh Camat atas nama Bupati atau Walikota Terdiri dari beberapa dusun dan dusun terdiri RT dan

RW. Dalam masa jabatan Kepala Dusun yaitu paling lama 5 tahun , mengikuti sistem pemerintaha yang ada di Indonesia saat ini.

Tugas dan fungsi Kepala Dusun, untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala kewilayahan atau Kepala Dusun memiliki Fungsi yaitu :

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan dan kesadaran kemasyarakatan dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.3.2. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Menurut Rozaki dkk (2005, h.120) sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi.

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

Menurut UU 6/2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (2) Alokasi anggaran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan Pasal 72 ayat (2): Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

1. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
5. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dalam UU No, 6 Tahun 2014 tentang desa, “Desa mempunyai kewenangan dalam mengatur serta mengurus penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa”. Peraturan pemerintah Nomor, 60 Tahun 2014, mengingatkan dana desa bersumber dari APBN, maka untuk

mengotimalkan penggunaan dana desa, pemerintah memberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap berjalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Adapun prioritas dalam pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa yang dianggarkan dari dana desa menurut PP No, 60/2014 dan peraturan menteri Desa PDTT No, 11 Tahun 2019 Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberi acuan:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
3. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Dalam Permendes No 11/2019 dijelaskan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa: peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik. Dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan social dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli Desa. Dan Untuk Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk membiayai program

penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan dan melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga.

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan mensejahterakan masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.3.3 Konsep Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Pemberian Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain (Hanif Nurcholis, 2011; 89):

1. Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dana desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dana desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk desa, pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. dana desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota untuk selanjutnya di

transfer ke APBDesa dan pengelolaan dana desa dalam APBD Kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, sedangkan pengelolaan dana desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Anggaran dana desa merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat non kementerian/lembaga sebagai pos cadangan dana desa, penyusunan Pagu anggaran Cadangan dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dan pengeluaran Bendahara Umum Negara (BUN). Pagu anggaran dana desa yang telah disetujui oleh DPR merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah dan desa. Dana desa setiap Kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap Kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi yang dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam Provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan serta dihitung dengan bobot yaitu :

- 1) 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota
- 2) 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah kabupaten/kota
- 3) 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. Besaran dana desa setiap desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa serta tingkat kesulitan geografis yakni :

- 1) 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa
- 2) 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah desa
- 3) 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD (Rekening Kas Umum Daerah), sesuai dengan ketentuan Menteri dapat mengenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran dana alokasi

umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak Kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari Bupati/walikota :

- 1) Peraturan daerah mengenai APBD Kabupaten/kota tahun berjalan.
- 2) Peraturan Bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa.
- 3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya.

Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD (Rekening Kas Desa) dilakukan setelah bupati/wali kota menerima dari Kepala Desa yaitu :

- 1) Peraturan desa mengenai APBDes tahun anggaran berjalan dan
- 2) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya.

2.3.4. Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa “Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas keuangan desa.” Dalam pengelolaan keuangan desa yang mencakup :

- 1) Perencanaan (penyusunan) anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).
- 2) Pendapatan dan belanja dan pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber : pendapatan atau sering disebut atraksi dari berbagai sumber pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain
- 3) Pembelanjaan alokasi Dana Desa

Dalam keberhasilan pengelolaan Alokasi Keuangan Dana Desa dari suatu pembangunan desa tidak terlepas dari aspek dalam pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan baik. Adanya Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintahan desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di Desa dan

sebagai tujuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintahan desa memiliki sumber daya penerimaan yang di gunakan untuk membiayai kegiatan yang di lakukan di desa. Salah satu hal yang penting untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- 3) Meningkatkan pemerataan, pempdapan kesempatan bekerja dana kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat desa.

Tahap dalam melakukan pengelolaan lebih baik maka dalam siklus pengelolaan Keuangan Anggaran Dana Desa bisa mulai dari perencanaan kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan terakhir di pengawasan, dalam pengelolaan Keuangan Anggaran Dana Desa tersebut akan lebih jelas dengan 3 fokus penelitian terkait dengan cara proses pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Menurut PEMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Anggaran Dana Desa berikut ini :

- 1) Perencanaan

Perencanaan keuangan pemerintah desa berupa APBDes yang di lakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Sekretaris desa yaitu menyusun rancangan serta peraturan desa tentang APBDes berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
- b. Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ke Kepala Desa.
- c. Rancangan Praturan Desa tentang APBDesa untuk selanjutnya disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya di bahas serta di sepakati secara bersama.
- d. Dengan kesepakatan bersama antara Kepala Desa antara Badan Permusyawaratan Desa paling lambat pada bulan oktober tahun berjalan.
- e. Tiga (3) hari sejak Rancangan Praturan Desa yang telah di sepakati secara bersama untuk selanjutnya akan di sampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat untuk di evaluasi.
- f. Bupati/walikota menetapkan hasil dari evaluasi, paling lama 20 hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- g. Apabila dalam kurun waktu 20 hari Bupati/walikota tidak memberikan hasil dari evaluasi tersebut maka dalam Rancangan Praturan desa tentang APBD tersebut dapat di sahkan menjadi praturan desa.
- h. Dalam hasil evaluasi yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka Kepala Desa wajib menyempurnakan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- i. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan Kepala desa menetapkan rancangan praturan desa tentang APBDesa menjadi praturan desa, maka Bupati/walikota membatalkan praturan desa dimaksud dan menyatakan pemberlakuan APBDesa tahun sebelumnya.

- j. Dalam hal yang terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud huruf I atas, di kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran untuk oprasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- k. Dalam melakukan evaluasi terhadap Rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Bupati/walikota dapat mendelegasikan ke Camat yang diatur dengan surat Keputusan Bupati/walikota.

2) Pelaksanaan

Ketentuan yang wajib ditaati dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa adalah sebagai berikut :

- a. Semua penerimaan serta pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus desa yang belum memiliki pelayanan-pelayanan perbankan yang di wilayahnya, maka dalam pengaturannya di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten/kota.
- c. Semua penerimaan serta pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan syah.
- d. Dalam pemerintahan desa dilarang melakukan pemungutan apapun, selain yang sudah di tetapkan oleh APBDesa.
- e. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dalam jumlah tertentu dalam rangka memenuhi sebuah kebutuhan operasional dalam pemerintah desa, sesuai dengan di tetapkan dalam peraturan Bupati/walikota.
- f. Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah di tentukan dan sah oleh Kepala desa.
- g. Dalam pengeluaran yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan menjaadi Peraturan desa. Kecuali untuk belanja pegawai yang sifatnya mengikat untuk

biaya operasional kantor yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

- h. Pengajuan dalam pendanaan dalam melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- i. Berdasarkan RAB tersebut pelaksana kegiatan dan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, di sertai dengan persyaratan Tanggungjawab Belanja dan lampiran bukti transaksi.
- j. Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan serta pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran kegiatan dengan mempergunakan buku pembantuan kas kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaankegiatan tersebut.

3) Pertanggung jawaban

Dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBDesa ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan:

- a. Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa wajib mempertanggung jawabkan realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- b. Laporan Pertanggungjawabakan Pelaksanaan APBDesa tersebut terdiri dari serta unsur pendapatan belanja dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa tersebut di tetapkan dalam bentuk Peraturan Desa yang dilampiri dengan : 1. Formal Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, yang merupakan bagian tidak terpisah dari Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 2. Format laporan kekayaan Milik Desa per 31 Desember. 3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

- d. Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa di informasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui informasi yang mudah diakses antara lain: papan pengumuman, radio komunikasi serta media informasi lainnya.
- e. Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 bulan setelah Tanggal Anggaran berakhir.

2.3.5 Asas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Keuangan desa dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, keuangan desa yang dikelola dalam jangka 1 tahun anggaran yakni 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut Sujarweni (2015: 27), Tiga asas dalam pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut :

1) Transparan

Menurut Nordiawan (2006) menurutnya bahwa transparan dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa dalam pandangan masyarakat berhak untuk mengetahui secara luas dan terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan dalam Undang-Undang. Transparan merupakan menjamin suatu akses dalam kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh suatu informasi tentang sebuah kebijak-kebijakan yang di buat oleh pelaksananya serta hasil yang di capai.

2) Akuntabilitas

Tatakelola dalam pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar dalam tatakeloa tersebut yaitu akuntabilitas.

3) Partisipasi

Menurut Isbandi (2007:27) merupakan partisipasi masyarakat dalam mengambil peran dalam proses pengidentifikasian masalah dalam potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani suatu masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi suatu perubahan yang terjadi.

Menurut Chabib & Heru (2015:7). “untuk mencapai suatu efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan sebagai sebuah pedoman”. Asas atau prinsip-prinsip yang dimaksud adalah yaitu :

- 1) Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
- 2) Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang dapat menentukan bagaimana setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada keuangan masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- 3) Asas propesionalitas yaitu atas atau sebuah prinsip bagaimana mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
- 4) Asas keterbukaan adalah asas atau sebuah prinsip bagaimana membuka keterbukaan diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
- 5) Asas kejujuran yaitu prinsip menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDesa) harus di percayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan

kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya sebuah praktek korupsi, kolusi nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.

- 6) Asas keterlibatan dan ketaatan kepada peraturan yang telah di tentukan oleh perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman teguh kepada peraturan undang-undang yang berlaku.
- 7) Asas pertanggungjawaban yaitu asas yang prinsipnya mewajibkan kepada penerima mandat untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- 8) Asas keadilan yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi hak dan kewajiban yang berdasarkan pertimbangan objektif.
- 9) Asas kepatuhan yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
- 10) Asas manfaat untuk masyarakat yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Berbagai asas atau prinsip dalam pengelolaan keuangan desa tersebut agar perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, supaya dana yang jumlahnya sangat besar itu dapat digunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Secara efektif maksudnya pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, secara efisien dalam pengelolaan keuangan dana desa dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluarannya. Sedangkan dalam secara ekonomis, maksudnya bahwa dalam pengelolaan keuangan desa tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan, adapun secara berkeadilan, maksudnya bahwa pengelolaan

keuangan dana desa tersebut harus dapat memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat desa.

2.3.6. Kewenangan Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. “Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”. Kepala desa yaitu sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa serta mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- 2) Menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD).
- 3) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- 4) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan
- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban dari APBDesa.

Dalam Kepala desa melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yaitu berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari : sekretaris desa; kepala desa; kepala seksi; dan bendahara. Untuk Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sudah ditetapkan dengan keputusan dari kepala desa. Sekretaris desa merupakan selaku koordinator penuh dalam pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa memiliki beberapa tugas yaitu :

- 1) Menyusun serta melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan APBDesa.
- 2) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan dalam kegiatan yang telah di tetapkan oleh APBDesa.

- 3) Menyusun rancangan peraturan-peraturan desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa serta pertanggung jawab dalam pelaksanaan APBDesa.
- 4) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- 5) Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan serta pengeluaran APBDesa tersebut.

Kepala desa memiliki seksi yang bertindak dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidangnya yaitu :


- 1) Menyusun rencana pelaksanaan tugasnya kegiatan-kegiatan menjadi tanggungjawabnya.
- 2) Melaksanakan kegiatan atau lembaga kemasyarakatan desa yang telah di tetapkan oleh APBDesa.
- 3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dalam kegiatan desa.
- 4) Melaporkan perkembangan dalam pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.

Bendahara di jabatan oleh staf pada pengurusan keuangan yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor/menbayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerima serta pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka melaksanakan APBDesa.

2.4. Kerangka Berpikir

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber, Mardiasmo 2014



2.5. Definisi konseptual

Akuntabilitas, yaitu sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

2.6. Definisi Operasional

Menurut Mardiasmo (2014:85), Definisi operasional dalam penelitian ini adalah terdiri dari tiga variable sebagai berikut meliputi yaitu :

1) *Legal Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana undang-undang maupun peraturan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pemegang amanah.

2) *Program Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintahan mencapai program-program..

3) *Outcome Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas hasil dapat bermanfaat memenuhi harapan kebutuhan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka peneliti menetapkan lokasi penelitian di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang di gunakan dalam penelitian adalah menggunakan studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, karena mengungkapkan fenomena-fenomena atau masalah-masalah berlandaskan atas logika keilmuan.

Menurut Mukhtar (2013:29) penelitian deskriptif dan kualitatif adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan sebuah empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur, dan didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai dengan disiplin keilmuannya yang di tekuni. Data dalam penelitian kualitatif terbagi atas dua yaitu primer dan data skunder. Rencana penelitian ini menyajikan analisis terhadap fenomena melalui kata-kata, bukan angka-angka. Rencana penelitian merupakan gambaran dari fakta yang ditemukan di lapangan yang akan di olah secara lebih dalam serta terperinci.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat di capai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan

kehidupan masyarakat banyak, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, serta hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur dengan melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap menggunakan analisis data kuantitatif.

3.3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini yang di gunakan dalam penelitian adalah menggunakan studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, karena mengungkapkan fenomena-fenomena atau masalah-masalah berlandaskan atas logika keilmuan. Menurut Wiyono (2011:1135). “Studi kasus adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara menarik sampel dari unit sampel tertentu yang berhubungan dan dipelajari secara lebih mendalam.”

Sedangkan Menurut Sujarweni (2014:65), Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang di gunakan untuk penelitian. Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas yang di tetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.

3.4. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu fakta atau keterangan dari obyek diteliti, sumber data yang digunakan berasal dari yaitu :

1. Data Primer

Data primer dengan data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Menurut (Moleong, 2017, hlm. 157-158). Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data ini langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data sekunder

Data sekunder dengan mengambil data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Menurut (Moleong, 2017, hlm. 159-160) adalah data yang di dapat dari catatan, buku, majalah, laporan pemerintah, artikel, dan buku-buku sebagai teori. Data yang diperoleh dari sekunder tidak perlu diolah lagi. Sumber data ini tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.

3.5. Teknik Pengambilan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian berikut teknik dalam pengambilan data yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara.

Teknik wawancara sangat tepat untuk melengkapi data yang bersumber dari narasumber atau informan. Yang dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara sebab peneliti ingin menggali informasi dari para informan dengan tatap muka secara langsung, dari sinilah peluang berbagai pertanyaan yang berhubungan langsung dengan proses penelitian akan terungkap.

Sedangkan Menurut Esterberg (2002) dalam Sugioyono (2007:412). Wawancara menggunakan wawancara semi terstruktur di gunakan termasuk dalam katagori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari permasalahan jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara, penerliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan tersebut dan dengan menggunakan alat

perekam, peneliti akan meminta izin agar bersedia untuk di wawancarai dengan alat perekam untuk memperoleh hasil wawancara yang akurat dan agar tidak kehilangan informasi.

2. Observasi (pengamatan)

Observasi Merupakan teknik pengumpulan data dari sumber data yang berupa tulisan, angka, gambar atau grafik serta rekaman gambar yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dengan menggunakan alat indera pendengaran dan penglihatan terhadap fenomena sosial yang terjadi di lokasi penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Menurut Sugiyono (2013:240)

Dengan teknik ini peneliti bisa mendokumentasikan seluruh kegiatan penelitian untuk mendapatkan data-data terkait dengan data yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sehingga nantinya juga hasil foto dan bukti fisik yang ditemukan dapat dicetak setelah penelitian ini dilaksanakan.

3.6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data adalah teknik kualitatif, dengan mengikuti alur kegiatan Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono, (2013:246-252). Yang terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasaan dan kedalaman wawancara yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal penting, dan dicari team dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Langkah-langkah Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik bagaimana Akutabilitas Pengelolaan Alokasi Dana desa dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat di tarik dan diverifikasi. Selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

2. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori diagram aliran (*flowchart*) dan sejenisnya. Dalam hal ini yang digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi berjalan dengan baik, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian-uraian naratif, Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian serta dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis

yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

3. Penarikan kesimpulan (*verification/conclusion drawing*)

Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ada akan bukti-bukti yang kuat, yang akan mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Maksud dari penggunaan grafik dan kata-kata ialah memberikan suatu kesan mudah ditangkap maknanya (sugiyono, 2014:91-99).

Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahapakhir dari pengolahan data.

3.7. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data yang diperoleh dalam penelitian dilakukan dengan tehnik triangulasi data yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Tehnik ini untuk keperluan atau sebagai pembandingan. Pada penelitian ini tehnik *tringulasi* data dilakukan dengan membandingkan yang sama atau pada informan yang berbeda, artinya apa yang diperoleh dari sumber satu, bisa lebih teruji kebenarannya jika dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda sehingga keakuratan data dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan jawaban antara narasumber satu dengan informan lainnya. Selain itu peneliti juga membandingkan dengan data yang diperoleh dari dokumen dan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Dengan demikian suatu data akan dapat dikontrol oleh data yang

sama namun dari sumber yang berbeda. Fokus Penelitian sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan rencana penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah“ *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019*”

